

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak-anak dan remaja adalah generasi penerus yang berperan dalam pembangunan bangsa dan negara. Generasi penerus yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa dalam membangun negara yang lebih baik dan lebih berkembang. Anak-anak dan remaja mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam membangun negara Indonesia, dalam hal ini anak-anak dan remaja merupakan subyek dan obyek dalam pembangunan bangsa untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia yang lebih baik dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Anak-anak dan remaja merupakan aset bangsa dalam pembangunan negara yang akan memelihara dan mengembangkan bangsa baik fisik maupun mental yang harus ditumbuh kembangkan menjadi manusia yang baik sehingga mempunyai potensi dan memiliki peranan penting sebagai generasi penerus bangsa Indonesia.

Namun yang menjadi suatu masalah yang sedang dihadapi adalah tentang kenalakan remaja yang sedang marak terjadi. Banyaknya kasus pelanggaran hukum yang sering dilakukan oleh anak-anak dan remaja yang meresahkan banyak masyarakat diantaranya kasus pencurian,perkelahian,pembullying bahkan tentang kasus penyalahgunaan narkoba yang sedang diperbincangkan. Generasi penerus yang seharusnya memiliki peranan penting dan memiliki banyak potensi justru melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Anak-anak dan remaja yang sedang berada dalam fase perkembangan dapat menimbulkan masa krisis biasanya ditandai dengan kecenderungan munculnya perilaku menyimpang dan timbulnya keinginan yang sangat tinggi untuk mencoba-coba sesuatu mengikuti trend dan gaya hidup yang ada dilingkungannya, namunhal itu dapat memudahkan anak-anak dan remaja terdorong untuk menyalahgunakan narkoba. Karena itulah apabila pada masa anak-anak dan remaja telah rusak karena penyalahgunaan narkoba maka hancurlah masa depan generasi penerus tersebut.

Narkoba adalah zat atau obat yang bearasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan sampai mengurangi rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. ¹

Karena bahaya ketergantungan, peredaran, dan penggunaan narkoba maka dari itu telah diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Penggolongan jenis jenis narkoba didasarkan pada peraturan undang undang yang berlaku sebagai berikut :

- a. *Narkotika golongan I*: berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk terapi (pengobatan). Contoh : *heroin, Kokain dan ganja*
- b. *Narkotika golongan II* : berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan dan digunakan pada terapi sebagai pilihan terakhir. Contoh : *morfin,petidin, dan metadon*

¹ Undang-Undang Narkotika (UU RI No.35 th.2009), Bab 1 ketentuan umum, Pasal 1 no (1)

c. *Narkotika golongan III* : berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam terapi. Contoh : *kodein*²

Penyalahgunaan narkoba itu sendiri yaitu penggunaan obat-obatan yang dilakukan tidak untuk pengobatan, tetapi hanya ingin menikmati pengaruh dari obat-obatan tersebut dalam jumlah yang lebih secara tidak teratur dan berlangsung cukup lama. Sehingga dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.³

Ketergantungan narkoba dapat ditandai dengan dorongan untuk menggunakan secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghilangkan efek yang sama, tetapi apabila penggunaan narkoba dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba dapat menimbulkan gejala psikis dan fisik yang khas.⁴

Salah satu efek dari narkoba adalah Stimulan, Stimulan itu sendiri mengandung kafein, tembakau, *amphetamines*, *anabolicsteroids*, *hallucinogenic*, *amphetamines* (termasuk ekstasi), ganja dan kokain. Stimulan dapat meningkatkan kerja otak, sehingga pengguna obat-obatan tersebut menjadi lebih waspada dan tidak merasakan lelah selain itu bisa membuat pengguna menjadi tenang. Sifat pengaruhnya hanya sementara, sebab setelah itu timbul rasa tidak enak dan pengguna harus menggunakan lagi apabila ingin menghilangkan rasa yang tidak enak tersebut.

² Rifda Denita. *Makalah Tentang Penggolongan Narkoba*, <http://rifdadenita.blogspot.co.id/2015/12/makalah-tentang-penggolongan-narkoba.html>, pada tanggal 22 November 2017 pukul 15:35

³ Faza abdani auni robbi, Hencystefa Irawan, Yuri Amintory Adam. *Makalah Narkoba Penghancur Generasi Muda*, <http://jilltompkins.blogspot.co.id/2013/07/contoh-makalah-tentang-bahaya-narkoba.html>, pada tanggal 22 November 2017 pukul 16.11

⁴ Undang-Undang Narkotika (UU RI No.35 th.2009), Bab 1 ketentuan umum, Pasal 1, no 13-14

Narkoba mendorong seseorang untuk menggunakan lagi dan lagi. Terjadinya kecanduan atau ketergantungan tidak berlangsung seketika, tetapi melalui rangkaian proses meliputi: pola coba-coba, pola pemakaian sosial, pola pemakaian situasional, pola kebiasaan, dan pola ketergantungan.

Berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba pada akhir tahun ini dirasakan semakin meningkat. Dapat diamati dari pemberitaan pemberitaan baik di media cetak maupun elektronik yang hampir setiap hari memberitakan tentang penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkoba oleh aparat keamanan. Upaya penanggulangan yang komprehensif dengan melibatkan kerjasama antara multidisipliner, multi sektor dan peran serta masyarakat secara aktif. Diantara aparat penegak hukum mempunyai peran penting terhadap kasus penyalahgunaan narkoba adalah penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana penyidik diharapkan mampu untuk membantu proses penyelesaian terhadap kasus penyalahgunaan narkoba. Kebanyakan pelakunya adalah anak-anak dan remaja belasan tahun padahal mereka pasti sudah mengerti tentang bahaya mengonsumsi narkoba, akan tetapi mengapa mereka masih menggunakannya.

Pelaku penyalahgunaan narkoba maupun obat-obatan terlarang dikalangan anak-anak dan remaja di Indonesia sekarang kian marak. Maraknya pelaku penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di kalangan anak-anak dan remaja dapat merusak dan mengancam kehidupan masyarakat dan bangsa. Penyalahgunaan narkoba adalah merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan.⁵

⁵ Makara, Moh.Taufik. *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003. Hlm 49

Anak-anak dan remaja membutuhkan bimbingan dan pembinaan dalam pertumbuhannya agar tumbuh baik fisik maupun mental agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Terhadap korban penyalahgunaan narkoba dapat menjalani proses penyembuhan dengan cara rehabilitasi, seperti yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Narkotika (UU RI No.35 th 2009) Pasal 54 yang berbunyi “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Rehabilitasi adalah tindakan represif yang dilakukan bagi pecandu narkoba. Rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan dan mengembangkan fisik, mental, dan sosial bagi penderita yang bersangkutan. Selain itu rehabilitasi sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkoba, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya dari narkoba.⁶

Pecandu merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba yang telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah negara. Pengguna atau pecandu narkoba itu sendiri sebagai pelaku tindak pidana narkoba dan dapat diberikan pidana penjara atau dijatuhi vonis rehabilitasi. Dalam masalah penyalahgunaan narkoba diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang membedakan posisi antara pecandu sebagai korban atau pelaku kejahatan.⁷

⁶ Lambertus Somar. *Rehabilitasi Pecandu Narkoba*, Jakarta: PT Grasindo, 2001, hlm 15

⁷ Siti Rahmawati. *Rehabilitasi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika Oleh Panti Sosial Pamardi Putra dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan Islam*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

Maraknya narkoba dan obat-obatan terlarang mempengaruhi mental dan sekaligus pendidikan anak-anak dan remaja saat ini. Sebagai generasi penerus bangsa seharusnya bisa berfikir jernih untuk menghadapi globalisasi khususnya penyalahgunaan narkoba yang merusak generasi muda. Narkoba sebagai ancaman yang dapat membahayakan keberlangsungan hidup generasi muda yang diharapkan menjadi generasi penerus bangsa. Apabila anak-anak dan remaja banyak yang menyalahgunakan narkoba maka generasi penerus bangsa akan rapuh karena zat-zat adiktif yang menghancurkan syaraf sehingga generasi muda tidak dapat berfikir jernih. Karena sasaran penyebaran narkoba adalah anak-anak dan remaja.

Pengguna narkoba sudah kecanduan dan merasa ketergantungan maka salah satu upaya penanggulangan dan penyembuhannya adalah rehabilitasi. Berdasarkan situasi, kondisi dan realitas keadaan tersebut, maka karena itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan tinjauan kriminologis penyalahgunaan narkoba dikalangan anak-anak dan remaja di Kota Semarang, yang sebagian besar pelaku penyalahgunaannya adalah anak-anak dan remaja yang semakin mengawatirkan.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba terhadap anak-anak dan remaja di Kota Semarang?
2. Bagaimana upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pihak Polrestabes Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba dikalangan anak-anak dan remaja di Kota Semarang
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pihak Polrestabes Semarang

D. Manfaat penelitian:

Kegunaan Teoritis:

- a. Dapat digunakan sebagai pengetahuan oleh masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba dikalangan anak-anak dan remaja
- b. Dapat bermanfaat dalam memeberikan masukan dan dijadikan sumber penelitian yang lain apabila sesuai dengan bidang penulisanya.

Kegunaan Praktis:

- a. Dapat digunakan sebagai informasi bagi praktisi hukum,instasi dan masyarakat yang berkaitan dengan tentang penyalahgunaan narkoba dikalangan anak-anak dan remaja dan pencegahanya.
- b. Dapat memberi masukan kepada penegak hukum untuk mencegah dan dapat memberantas penyalahgunaan narkoba dan dalam proses penganggulangnya.

E. Terminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan, objek dari kriminologi adalah yang melakukan kejahatan itu sendiri. Tujuan dari kriminologi

adalah mempelajari kejahatan dari berbagai aspek sehingga dapat memperoleh pemahaman dalam mengenal fenomena kejahatan dengan baik⁸.

Batasan kejahatan dalam arti yuridis adalah tingkah laku manusia yang dapat di hukum berdasarkan Hukum Pidana. Sedangkan secara kriminologis kejahatan bukan suatu perbuatan yang melanggar Undang-Undang atau hukum pidana tetapi lebih luasnya, yaitu mencakup perbuatan yang anti sosial, merugikan masyarakat walaupun perbuatan itu sendiri belum diatur oleh Undang-Undang atau hukum pidana.⁹

Objek dalam kriminologi adalah orang-orang yang bertentangan dengan norma-norma sosial. Kriminologi memusatkan perhatiannya pada faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, selain itu kriminologi ditujukan untuk mengungkap motif pelaku kejahatan.¹⁰

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya dalam jumlah yang berlebihan yang secara tidak teratur dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosialnya. Untuk menghilangkan rasa tidak enak pengguna narkoba harus menggunakannya lagi, oleh karna itu narkoba mendorong penggunaannya untuk memakainya lagi.¹¹

⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani. *Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm 9

⁹ Hasibuan, H Ridwan. *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, Universitas Sumatra Utara, 1994, hlm 10

¹⁰ Abintoro Prakoso. *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013, hlm 3

¹¹ Lydia Harlina Martono, Satya Joewana, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006. hlm 12

Pemakaian narkoba secara berlebihan tidak menunjukkan jumlah atau dosisnya tetapi yang penting pemakaiannya dapat berakibat pada gangguan salah satu fungsi, baik fisik, psikologis maupun sosial. Gangguan fisik berarti gangguan fungsi atau penyakit pada organ-organ tubuh. Gangguan psikologis meliputi cemas, susah tidur, depresi *paranoia* (perasaan seperti orang lain sedang mengejar-ngejar). Wujud gangguan fisik dan psikologis bergantung jenis narkoba yang digunakan. Gangguan sosial, meliputi kesulitan dengan keluarga, teman, sekolah, pekerjaan, keuangan, dan berurusan dengan pihak yang berwajib.¹²

Anak-anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak melakukan pernikahan tetap masih dikatakan sebagai anak. Dalam sudut pandang Islam anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia dimana keberadaannya menjadi kewenangan dari kehendak Allah SWT melalui proses penciptaan. Oleh karena itu anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam.¹³

Dalam seiringnya berjalanya waktu masa anak-anak (6 tahun-13 tahun) akan digantikan dengan masa remaja (13 tahun-21 tahun). Remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa yang berjalan antara umur 11 tahun sampai 21 tahun. Masa-masa remaja bermula pada perubahan fisik yang sangat cepat, bertambahnya berat badan, tinggi badan yang dramatis, perubahan bentuk tubuh, pencapaian kemandirian dan identitas yang menonjol.

¹² **Ibid**, hlm 15

¹³ Andi Lesmana, *Defisi Anak*, <https://andibooks.wordpress.com/defisi-anak/html>, pada tanggal 28 November 2017 pukul 19.55

Remaja yaitu manusia berusia belasan tahun dimana usia tersebut merupakan perkembangan untuk menuju dewasa, oleh karena itu orangtua, pendidik dan sebagian masyarakat yang berpengalaman memiliki peranan penting dalam membantu perkembangan remaja menuju dewasa. Remaja berasal dari kata latin *adolensence* yang berarti tumbuh menjadi dewasa. Dan dapat diartikan masa perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup biologis, kognitif, dan sosial-emosional. *Adolensence* mempunyai arti luas yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial, fisik.¹⁴

Remaja menunjukkan sifat transisi atau peralihan karena remaja belum memperoleh status dewasa dan tidak juga memiliki status sebagai anak. Rentang waktu usia remaja dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a. Masa remaja awal 12-15 tahun
- b. Masa remaja pertengahan 15-18 tahun
- c. Masa remaja akhir 18-21 tahun

Anak-anak dan remaja adalah aset bangsa, penerus bangsa. Masa depan bangsa dan negara berada ditangan anak-anak dan remaja yang akan datang. Semakin kepribadianya baik maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Apabila kepribadian anak-anak dan remaja buruk maka akan buruk pula kehidupan bangsa yang akan datang.

¹⁴Wikipedia, **Remaja**, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Remaja/html>, pada tanggal 5 Desember 2017 pukul 20.19

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Untuk bisa mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, penulis menggunakan metode-metode yang lazim digunakan dalam sebuah kegiatan penelitian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.

Dalam penulisan penelitian hukum ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi pustaka, dan dalam penelitian ini lebih mengutamakan pada data yang ada di Polrestabes Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk menemukan permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif, yaitu tentang tinjauan yuridis mengenai penanganan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak dan remaja di Kota Semarang. Kemudian hasilnya akan dianalisis dengan menggunakan teori-teori ilmu hukum, ilmu sosial, dan pendapat para ahli, dan aturan-aturan yang ada di dalam Undang-Undang.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian hukum ini adalah sumber yang dapat diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui salah satu upaya wawancara langsung dengan responden yang bersangkutan.

Sumber data penelitian berwujud sekunder dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan hukum.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yang berupa 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Undang-Undang Narkotika (UU RI No.35 th.2009)
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, yaitu:
 - 1) Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang penyalahgunaan narkoba dikalangan anak-anak dan remaja.
 - 2) Dokumen atau data data yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba.
 - 3) Media Internet
 - 4) Pendapat serta pandangan dari berbagai ilmu hukum yang digunakan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu tentang tinjauan kriminogis penyalahgunaan narkoba dikalangan anak-anak dan remaja di kota Semarang.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari:
 - 1) Kamus Hukum
 - 2) Kamus Umum Bahasa Indonesia

4. Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi penelitian akan terjun langsung ke Polrestabes Semarang, untuk mendapatkan informasi atau data mengenai penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak dan remaja di Kota Semarang.

Subyek penelitian akan mewawancarai langsung pihak yang bersangkutan guna untuk mengumpulkan data tentang penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak dan remaja di Kota Semarang.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian menggunakan tehnik analisis data secara kualitatif, data-data yang telah diperoleh selama proses penelitian disusun secara analisis dan sistematis sehingga permasalahan jelas yang dibahas adalah data yang berkaitan dengan tinjauan kriminologis terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak dan remaja di Kota Semarang.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara garis besar tentang sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini merupakan pengantar pemahaman terhadap dasar hukum, pengertian-pengertian umum mengenai tentang pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataan yang terdapat dalam praktek. Adapun garis besar penjelasan bab ini adalah menjelaskan mengenai Tinjauan Kriminologis Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Anak-Anak Dan Remaja di Kota Semarang.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil penelitian secara sistematis terdiri dari sub-sub bab yaitu:

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba terhadap anak-anak dan remaja di Kota Semarang, Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pihak Polrestabes Semarang.

BAB IV : PENUTUP

Memberikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibahas dan saran.